



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**DAN**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman modal yang selanjutnya disebut Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam Modal untuk merealisasikan kegiatan Investasi Modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Investasi.
16. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non

Perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

18. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi Penilaian adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
21. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
22. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian Kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumberdaya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
23. Hari adalah hari kerja.

## **Pasal 2**

Maksud Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor adalah untuk menarik atau mewujudkan ekosistem Investasi di Daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

## **Pasal 3**

Tujuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor antara lain:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Investor yang berinvestasi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- f. mewujudkan pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- g. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan/atau
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat.

## **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip;
- b. kewenangan;
- c. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh

- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- f. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
  - g. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
  - h. hak dan kewajiban investor penerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
  - i. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
  - j. Pembinaan dan Pengawasan; dan
  - k. Sanksi administratif.

**BAB II**  
**PRINSIP**  
**Pasal 5**

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

**BAB III**  
**KEWENANGAN**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka peningkatan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU**  
**PEMBERIAN KEMUDAHAN**

**Pasal 7**

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, yakni yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

**BAB V**  
**BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN**  
**KEMUDAHAN**

**Pasal 8**

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi;
- c. akses pemberian bantuan Modal di Daerah;
- d. akses bantuan untuk riset dan pengembangan di Daerah;
- e. akses bantuan fasilitas pelatihan vokasi di Daerah;  
dan/atau
- f. akses bunga pinjaman rendah.

**Pasal 9**

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada Masyarakat dan/atau Investor.

### **BAB VI**

#### **JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari pemerintah pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN**  
**KEMUDAHAN**

**Pasal 12**

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pemberian.

**Pasal 13**

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi Penilaian yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Tim Verifikasi Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian

Kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- (3) Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 15**

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan setelah melalui tahapan penilaian.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan pemberian kemudahan diberikan berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penilaian.
- (3) Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana pada ayat (1) yang meliputi tata cara pengajuan permohonan, penilaian dan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI**  
**PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN**  
**Pasal 17**

- (1) Pemberian Insentif diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan pemberian kemudahan diberikan setiap saat diperlukan investor sesuai rekomendasi Tim Verifikasi Penilaian.
- (2) Frekuensi Pemberian Insentif dilakukan pada:
  - a. Investor baru/memulai usaha paling banyak 2 (dua) kali.
  - b. Investor lama/sudah beroperasi paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan usaha.
  - c. Investor yang mengalami kerugian paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Investor mengalami kerugian.

**BAB IX**  
**HAK DAN KEWAJIBAN INVESTOR PENERIMA PEMBERIAN**  
**INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap Investor penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak memanfaatkan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Investor penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berkewajiban:
  - a. membuat laporan tentang penggunaan Pemberian Insentif; dan
  - b. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (3) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Investor yang mengusahakan sumber

daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana untuk pemulihan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

##### **Pasal 20**

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 21**

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 22**

Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada

Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 23**

Setiap Investor penerima Pemberian Insentif, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian Pemberian Insentif.

#### **Pasal 24**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan kepada Investor penerima Pemberian Insentif dengan ketentuan:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan peringatan tertulis pertama tidak dihiraukan; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan peringatan tertulis kedua tidak dihiraukan.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihiraukan oleh Investor penerima Pemberian Insentif dalam waktu yang telah ditetapkan maka untuk pemberian Insentif dihentikan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 25**

Mekanisme pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau koperasi mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Juli 2024

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**EDY SOEPRİYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 2**  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 77-2/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR**

**I. UMUM**

Peran penting Investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, guna mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 ayat (2) disebutkan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah, disebutkan bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah. Atas dasar kewenangan delegatif dari peraturan perundang-undangan, maka implementasinya Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi dengan memberikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor

sesuai dengan potensi yang ada, dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah prinsip yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada

peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat diberlakukan terhadap Investasi yang usahanya memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Huruf b

Kriteria menyerap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto diberlakukan terhadap Investasi yang usahanya mengalami peningkatan produksi.

Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diberlakukan terhadap Investasi yang usahanya memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Huruf g

Kriteria pembangunan infrastruktur diberlakukan terhadap Investasi yang usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Huruf h

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan terhadap Investasi yang usahanya memberikan kesempatan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Huruf i

Kriteria melakukan industri pionir diberlakukan terhadap Investasi yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.

Huruf j

Kriteria melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi diberlakukan terhadap Investasi yang kegiatan usahanya dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Huruf k

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau koperasi diberlakukan terhadap Investasi yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau koperasi.

Huruf l

Kriteria industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri diberlakukan terhadap Investasi yang usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah diberlakukan terhadap Investasi yang kegiatan usahanya berada di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Huruf n

Kriteria berorientasi ekspor diberlakukan terhadap Investasi yang usahanya memproduksi barang-barang yang bernilai ekspor.

Pasal 8

Huruf a

Jenis Pajak yang dapat diberikan insentif antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Barang Jasa Tertentu (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan)

Huruf b

Jenis retribusi yang dapat diberikan insentif antara lain retribusi jasa usaha (pemanfaatan aset daerah) dan/atau persetujuan bangunan gedung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

1. Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi berupa:
  - a. peta potensi investasi Daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
  - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah berupa dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

2. Dalam memberikan kemudahan Bupati memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan/atau informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Huruf b

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. memfasilitasi pemanfaatan jalan dan transportasi;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Huruf c

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi antara lain bantuan Pemerintah Daerah bagi Investor dalam memperoleh informasi data ketersediaan lahan atau lokasi berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Huruf d

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis antara lain:

- a. fasilitasi bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Huruf e

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP dilakukan melalui PTSP.

Huruf f

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi antara lain fasilitasi untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional.

Huruf g

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi langsung konstruksi antara lain kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Investor untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Huruf h

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah antara lain kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Investor untuk membuka kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Huruf i

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah antara lain adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada Investor untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor dengan tidak membedakan baik Investasi kecil maupun Investasi besar.

Huruf j

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain bantuan teknis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Investor dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

Huruf k

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain fasilitasi dalam penyediaan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui Balai Latihan Kerja.

Huruf l

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku antara lain fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan Investor dalam kegiatan produksi.

Huruf m

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah antara lain fasilitasi untuk

mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, eksibisi dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 134**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004